



**KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
NOMOR : W2.MIL.02/033/KEP/VIII/2018
TENTANG
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG**

KEPALA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;
 - b. Bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pada Pengadilan melalui satu pintu;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan tersebut perlu dibentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan keputusan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 7. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/II/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 8. Keputusan Komisi Informasi Indonesia Nomor I Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung Nomor 460/Djmt/Kep/-8/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi Dan Pengadilan Militer;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- Pertama : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung dilaksanakan dengan berpedoman pada standar Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang disusun oleh Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Agustus 2018

Kepala Pengadilan Militer II-09

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545823

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.



**KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
NOMOR : W2.MIL.02/033/KEP/VIII/2018
TENTANG
STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG**

KEPALA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar semua bagian;
 - b. Bahwa agar pelaksanaan integrasi dan koordinasi menjadi jelas maka perlu disusun dan dibuat struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung;
 - c. Bahwa para Pejabat dan Staf yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk duduk dalam struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/-KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I-144/-KMA/SK/II/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/-KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 8. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/II/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 9. Keputusan Komisi Informasi Indonesia Nomor I Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 10. Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 460/Djmt/Kep/8/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi Dan Pengadilan Militer;
 11. Keputusan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Kep/30/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Tentang Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- Pertama : Menunjuk Pejabat dan Staf yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, untuk menduduki jabatan dalam Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Agustus 2018

Kepala Pengadilan Militer II-09

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545823

Tembusan :


1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

NOMOR : W2.MIL.02/033/KEP/VIII/2018

TANGGAL : 28 AGUSTUS 2018

**STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG**



Kepala Pengadilan Militer II-09

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545823



**KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
NOMOR : W2.MIL.02/033/KEP/VIII/2018
TENTANG
ALUR PENYELESAIAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG**

KEPALA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung dilaksanakan secara cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan;
 - b. Bahwa untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan dalam menggunakan layanan terpadu satu pintu, maka perlu dibuat alur penyelesaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I-144/KMA/SK/II/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 8. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/II/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 9. Keputusan Komisi Informasi Indonesia Nomor I Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 10. Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung Nomor 460/Djmt/Kep/-8/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi Dan Pengadilan Militer;
 11. Keputusan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Kep/30/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Tentang Alur Penyelesaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- Pertama : Menetapkan Alur Penyelesaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Agustus 2018

Kepala Pengadilan Militer II-09

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545823

Tembusan :


1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

NOMOR : W2.MIL.02/033/KEP/VIII/2018

TANGGAL : 28 AGUSTUS 2018

**ALUR PENYELESAIAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG**



Kepala Pengadilan Militer II-09

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545823



**KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
NOMOR : W2.MIL.02/033/KEP/VIII/2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG**

KEPALA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar semua bagian;
 - b. Bahwa agar pelaksanaan integrasi dan koordinasi menjadi jelas maka perlu ditunjuk Pejabat dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagaimana Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - c. Bahwa para Pejabat dan Staf yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/-KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I-144/-KMA/SK/II/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/-KMA/SK/III/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 8. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/II/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 9. Keputusan Komisi Informasi Indonesia Nomor I Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 10. Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 460/Djmt/Kep/8/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi Dan Pengadilan Militer;
 11. Keputusan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Kep/30/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Tentang Penunjukan Pejabat dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- Pertama : Menunjuk Pejabat dan Staf yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Agustus 2018

Kepala Pengadilan Militer II-09

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545823

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

NOMOR : W2.Mil.02/033/KEP/VIII/2018

TANGGAL : 28 AGUSTUS 2018

**PEJABAT DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG**

NO	NAMA	PANGKAT/GOL/NRP/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1.	Budi Purnomo, S.H., M.H.	Kolonel Chk/545823	Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung	Atasan Pejabat Pengelola PTSP
2.	Reza Yanuar, S.E., S.H.	Mayor Chk/11020016490177	Panitera	Pejabat Pengelola PTSP
3.	Supriyadi, S.H.	Kapten Chk/21950303390275	Sekretaris	Pejabat Pengelola PTSP
4.	Salimin, S.H.	Kapten Chk/21940118760172	Panitera Muda Pidana	Penanggungjawab Pelaksanaan PTSP
5.	Dianing Lusiasukma, S.H.	Lettu Chk (K)/21980349810277	Panitera Muda Hukum	Penanggungjawab Pelaksanaan PTSP
6.	Sari Rahayu, S.H.	Letda Chk (K)/21000147090780	Panitera Pengganti	Penanggungjawab Pelaksanaan PTSP
7.	Wina Noviani F., S.T.	Penata III/C /198611012011012009	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penanggungjawab Pelaksanaan PTSP
8.	Priyadi	Penata III/C /197004211992031001	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Penanggungjawab Pelaksanaan PTSP
9.	Mudhofar Ma'Ruf	Penata III/C /197110191992031002	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penanggungjawab Pelaksanaan PTSP
10.	Suparjan	Penata Muda TK.I III/B /196611221993011001	Staf Subbag Umum dan Keuangan	Petugas PTSP Kesekretariatan
11.	Sugiharjo	Serka/21060111960985	Staf Panitera Muda Pidana	Petugas PTSP Kepaniteraan
12.	Wawan Setiawan	Serka/21060112380787	Staf Panitera Muda Hukum	Petugas PTSP Pengaduan

Kepala Pengadilan Militer II-09

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545823